



SALINAN

BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 7TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Belitung secara profesional dan akuntabel, diperlukan tenaga pengawasan yang memiliki integritas, kompetensi, obyektivitas, dan independensi yang tinggi;
- b. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai guna mewujudkan pemerintahan yang baik, berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab, Inspektorat Kabupaten Belitung yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang pengawasan umum terhadap pelaksanaan seluruh bidang kewenangan perangkat daerah, berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan terhadap para aparat pengawasan intern sehingga perlu adanya kode etik aparat pengawasan intern Pemerintah Kabupaten Belitung sebagai landasan berperilaku dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku aparat pengawasan intern;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud padahuruf a dan hurufb, perlu ditetapkan PeraturanBupatitentangKode Etik AparatPengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonnesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaanandantanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4400);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

eriDalamNegeriNomor8Tahun2009tentangPerubahanatasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor23Tahun2007tentangPedomanTataCarapengawasanatasPenyelenggaraanPemerintahDaerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/04/M.Pan/03/2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2009 tentang jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah dan Angka Kreditnya;
21. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 21 Tahun 2007

tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2009 Nomor 12);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung
(Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE
ETIKAPARATPENGAWASANINTERNPEMERINTAH KABUPATEN
BELITUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Belitung.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Belitung.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Belitung yang selanjutnya disebut Aparat Pengawasan Intern adalah Auditor, Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu pada Inspektorat yang diberi tugas oleh Inspektur untuk melaksanakan pengawasanintern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
7. Auditor dan Pengawas Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Belitung yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
8. PNS adalah Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kabupaten Belitung yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.

9. Auditi adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
10. Kode Etik Aparat Pengawasan Intern, untuk selanjutnya disebut Kode Etik adalah normayang harus ditaati oleh seluruh Aparat Pengawasan Intern dalam menjalankan tugas,kewenangan dan tanggung jawabnya secara pribadi maupun organisasi.
11. Pelanggaran adalah segala perbuatan dalam bentuk ucapan atau tulisan dan atau perilaku AparatPengawasan Intern yang bertentangan dengan kode etik serta telah ditetapkanoleh Inspektur.
12. Badan Kehormatan Profesi adalah Pejabat Struktural Inspektorat serta Pejabat Struktural Eselon IIdan III di lingkungan PemerintahKabupaten Belitung yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan KeputusanBupati dengan tugas dan kewenangan memantaupelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik dan melaporkan pelanggaran kode etik oleh Aparat Pengawasan Internkepada Bupati;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

BagianKesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud ditetapkannya kode etik adalah tersedianya pedoman perilaku bagi Aparat PengawasanIntern dalam menjalankan profesinya, dan bagi atasan Aparat Pengawasan Intern dalam mengevaluasi perilaku Aparat Pengawasan Intern yang bersangkutan.

BagianKedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan kode etik adalah:

- a. melindungiAparat PengawasanIntern dari pengaruh pihak lain yang mempunyaikepentingan tertentu, yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalampelaksanaan tugasnya.

- b. memotivasi pengembangan profesi Aparat PengawasanIntern secara berkelanjutan.
- c. mewujudkan budaya etis dalam profesi Aparat PengawasanIntern.
- d. memastikan bahwa Aparat PengawasanIntern menjadi seorang profesional yangbertingkah laku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya.
- e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, agar terpenuhi prinsip-prinsip kerja yang akuntabel.
- f. terlaksananya pengendalian pengawasan sehingga dapat terwujud aparat pengawasanintern yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan audit.
- g. menumbuhkan kepercayaan diri Aparat PengawasanIntern dalam melaksanakan tugasaudit;
- h. mengevaluasi perilaku Aparat PengawasanIntern Pemerintah Kabupaten Belitung oleh atasan aparat pengawasanintern.

BAB III

PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

Pasal 4

Aparat pengawasanintern wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut:

- a. Integritas.
Aparat PengawasanIntern harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, danbertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagipengambilan keputusan yang andal;
- b. Obyektivitas.
Aparat PengawasanIntern harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan,mengevaluasi, dan memproses data/informasi auditisertamembuat penilaian seimbangatas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau oranglain dalam mengambil keputusan;
- c. Kerahasiaan.
Aparat PengawasanIntern harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidakmengungkapkan informasi

tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan;

d. Kompetensi

Aparat Pengawasan Intern harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

BAB IV

ATURAN PERILAKU

Pasal 5

Aparat Pengawasan Intern wajib mematuhi aturan perilaku sebagai berikut :

a. Integritas

1. melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
2. menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
3. mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
4. menjaga citra, mendukung visi dan misi organisasi;
5. tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi Aparat Pengawasan Intern atau organisasi;
6. menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan pemeriksaan/audit; dan
7. saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama Aparat Pengawasan Intern.

b. Obyektivitas

1. mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya dan apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diperiksa/audit;
2. tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu

penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan

3. menolak suatu pemberian dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Kerahasiaan

1. secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pemeriksaan/audit; dan
2. tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

1. melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit;
2. terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
3. menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

BAB V

HUBUNGAN ANTARA SESAMA APARAT PENGAWASAN INTERN

Pasal 6

Sesama Aparat Pengawasan Intern dalam pelaksanaan tugasnya wajib:

- a. menggalang kerja sama yang sehat;
- b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan; dan
- c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.

BAB VI

HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN JABATANNYA

Pasal 7

Aparat Pengawasan Intern dalam melaksanakan jabatannya wajib :

- a. mengerahkan segala daya dan upaya dalam melaksanakan mandat tugas jabatan yang diserahkan kepadanya;

- b. menerima penempatan tugas, melaksanakan perjalanan dinas, dan mutasi berdasarkan perintah atau keputusan atasan yang berwenang; dan
- c. dapat dipercaya dalam memegang rahasia jabatan, yaitu rahasia yang berkaitan dengan tugas dan atau jabatannya, baik yang berupa dokumen tertulis, rekaman suara ataupun perintah atau pernyataan lisan dari atasannya.

BAB VII

HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN ATASANNYA

Pasal 8

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan atasannya wajib:

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik;
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya; dan
- c. menerima dan mematuhi segala perintah dan tugas yang diberikan atasan dengan penuh tanggung jawab.

BAB VIII

HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN BAWAHANNYA

Pasal 9

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan bawahannya wajib :

- a. membina kerjasama yang konstruktif dan produktif, serta saling menerima dan menghargai didasari ketulusan dan itikad baik; dan
- b. atasan sebagai panutan, pengarah, dan pembimbing serta bertanggung jawab atas perilaku dan kinerja bawahannya.

BAB IX

HUBUNGAN APARAT PENGAWASAN INTERN DENGAN PIHAK YANG DIAWASI

Pasal 10

Aparat Pengawasan Intern dalam berhubungan dengan pihak yang diawasi wajib :

- a. menjaga penampilan sesuai dengan tugasnya;
- b. mampu menciptakan iklim dan menjalani kerja sama yang sehat dengan pihak yang diawasi;
- c. menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etikaprofesi; dan
- d. bersikap independen dalam pelaksanaan pengawasan.

BAB X

BADAN KEHORMATAN PROFESI

Pasal 11

- (1) Guna melindungi serta menghormati hak, kewajiban, dan tanggung jawab para aparat pengawasan intern sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibentuk Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Keanggotaan Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Inspektur dengan anggota berjumlah ganjil yang terdiri dari unsur dariInspektorat, BadanKepegawaian Daerah, danEselonIIatauEselon III padaSekretariat Daerah Kabupaten Belitung.
- (3) Anggota Badan Kehormatan Profesi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 12

Badan Kehormatan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai tugas dan kewenanganmemantau pelaksanaan, memeriksa pelanggaran, investigasi, menetapkan ada tidaknya pelanggaran kode etik dan melaporkan pelanggaran kode etik yang dilakukanoleh Aparat Pengawasan Intern kepada Bupati.

BAB XI

PENGADUAN

Pasal 13

- (1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern terhadap kode etik ini disampaikan kepada Inspektur dan Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan alasan-alasan dan/atau data/informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 14

Aparat pengawasan Intern dilarang :

- a. menyalahgunakan kewenangannya sebagai Aparat Pengawasan Intern;
- b. melibatkan diri dalam kegiatan yang melanggar hukum;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang tidak sesuai dengan surat perintahtugas;
- d. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia bagi kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak nama pihak yang diperiksa, maupun Pemerintah Kabupaten Belitung, serta hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang; dan
- e. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apapun dari siapapun juga yang patut dapat diduga mempunyai hal yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan tugas pengawasan.

BAB XIII

PENGECUALIAN

Pasal 15

- (1) Dalam hal-hal tertentu yang menurut pertimbangan profesionalnya, seorang Aparat Pengawasan Intern dimungkinkan untuk tidak menerapkan aturan perilaku tertentu.
- (2) Permohonan pengecualian atas penerapan kode etik tersebut harus dilakukan secara tertulis sebelum aparat pengawasan intern terlibat dalam kegiatan atau tindakan yang dimaksud.

- (3) Persetujuan untuk tidak menerapkan kode etik hanya boleh diberikan oleh Inspektur melalui pertimbangan Badan Kehormatan Profesi.

BAB XIV

SANKSI ATAS PELANGGARAN

Pasal 16

- (1) Aparat pengawasan intern yang terbukti melanggar kode etik akan dikenakan sanksi oleh Inspektur atas rekomendasi dari Badan Kehormatan Profesi.
- (2) Bentuk-bentuk sanksi yang direkomendasikan oleh Badan Kehormatan Profesi antara lain berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. usulan pemberhentian dari tim pengawasan; dan
 - c. tidak diberikan penugasan pengawasan selama jangka waktu tertentu.
- (3) Dalam beberapa hal, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Inspektur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Belitung,


IMAM FADLI, SH
PENATA TK. I
NIP. 197109152001121002

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Maret 2013

BUPATI BELITUNG,

Ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 25 Maret 2013

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BELITUNG,

Ttd.

ABDUL FATAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2013 NOMOR 7